

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik penghindaran pajak masih sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dari sudut pandang hukum praktik *tax avoidance* masih tergolong legal karena perusahaan-perusahaan memanfaatkan kelemahan yang ada di dalam peraturan perpajakan, namun dari sisi pemerintah sendiri kurang menyukai praktik *tax avoidance* karena praktik tersebut mengakibatkan beban pajak penghasilan badan dan orang pribadi menjadi berkurang dan juga akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak (Wardani & Khoiriyah, 2018). Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah melakukan penghindaran pajak dan ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah PT. Adaro Energy Tbk., PT. Airfast Indonesia, PT. Asian Agri Group, PT. Arutmin Indonesia, PT. Bumi Resources Tbk., PT. Indofood Sukses Merdeka Tbk., PT. Indosat Tbk., dan PT. Kaltim Prima Coal Tbk. PT. Arutmin Indonesia, PT. Bumi Resources Tbk., dan PT. Kaltim Prima Coal Tbk. Diindikasikan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak secara benar dan diketahui menunggak pembayaran sebesar Rp 2,1 triliun untuk tahun buku 2007 (Tempo, 2010).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendiskripsikan *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*),

namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co versus CTO di Amerika Serikat) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum (Hidayat *et al.*, 2016). *Tax avoidance* adalah salah satu perencanaan pajak (*tax planning*), di mana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal. *Tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak yang tidak melanggar undang-undang, akan tetapi *tax avoidance* merupakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga oleh pemerintah dibuat aturan-aturan untuk mencegahnya (Hantoyo *et al.*, 2016). *Tax avoidance* juga sebagai sarana pengurangan pajak perusahaan yang tidak membedakan antara aktifitas nyata dan manfaat yang ditargetkan untuk mengurangi kewajiban pajak dan manfaat pajak (Dyrenge *et al.*, 2014).

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari CEO sebagai pemimpin perusahaan yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang berlaku untuk operasional perusahaan (Doho & Santoso, 2020). Duan *et al.*, (2018) menyebutkan beberapa karakteristik CEO ini juga dapat mempengaruhi faktor internal perusahaan antara lain status superstar, reputasi, kemampuan, maskulinitas wajah, ukuran tanda tangan dan juga CEO yang memiliki pengalaman di luar negeri dan juga publisitas CEO sebagai salah satu dimensi baru dari karakteristik CEO.

CEO dapat mempengaruhi strategi perusahaan, termasuk kebijakan pajak, dengan mengatur kebijakan di level atas dan juga memengaruhi budaya di

perusahaan. *Top level management* memiliki dampak yang cukup berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang tidak dapat dijelaskan oleh karakteristik tingkat perusahaan (Dyrenge *et al.*, 2010). CEO yang cenderung menghindari pajak secara agresif, mereka akan merekrut eksekutif dengan nilai dan keyakinan yang sama untuk bergabung dengan tim manajemen puncak. CEO sebagai pemimpin dari sebuah tim akan mampu menyusun transaksi untuk mengalokasikan kembali pendapatan kena pajak dari tarif pajak yang tinggi ke tarif pajak yang rendah, menerapkan inisiatif harga transfer, membuat perusahaan di luar negeri, dan memusatkan urusan pajak di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah untuk meminimalisir pembayaran pajak secara keseluruhan atau menegaskan niat untuk secara permanen menginvestasikan kembali pendapatan asing (Dharmapala & Hines, 2009; Powers *et al.*, 2016).

CEO dengan perhatian publik yang lebih tinggi lebih memperhatikan ekspektasi investor dan menggunakan strategi perencanaan pajak yang agresif untuk meningkatkan pendapatan (Malmendier & Tate, 2009). Apabila gagal memenuhi ekspektasi investor dapat merusak citra publik dan masa depan karir CEO tersebut, CEO dengan publisitas yang lebih tinggi dapat menggunakan penghindaran pajak untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi atau mengalahkan ekspektasi kinerja. Publisitas CEO terkait positif dengan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian (Dyrenge *et al.*, 2010) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman yang baik dari CEO mengenai masalah perpajakan akan menyebabkan *tax avoidance* yang lebih besar di perusahaan sehingga publisitas CEO berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian-penelitian terdahulu yang diuraikan menyimpulkan bahwa semakin tinggi CEO terpublikasi maka akan mempengaruhi aktifitas penghindaran pajak artinya seorang CEO yang memiliki publisitas yang tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menghemat biaya pajak dan meningkatkan biaya *return*.

Penelitian (Lee & Bose, 2021) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan publisitas yang tinggi akan menjadi hancur ketika petugas pajak menemukan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak maka mengindikasikan reputasi CEO juga akan hancur sehingga keberlangsungan karir CEO menjadi tidak berjalan dengan baik. (Graham, Hanlon, Shevlin, & Shroff, 2014) juga menemukan 71% perusahaan publik yang dipimpin oleh bereputasi tax planning penting tetapi tidak berarti harus dilakukan penghindaran pajak. Dengan demikian Graham menyimpulkan para CEO akan memiliki kepercayaan bahwa agar dapat mendapatkan keberlangsungan karirnya harus mengutamakan reputasinya yang berarti tidak melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak bisa merugikan CEO, misalnya penghindaran pajak dapat menghasilkan probabilitas yang tinggi untuk pemeriksaan pajak, yang mengarah pada penilaian pajak tambahan, bunga, dan denda oleh otoritas pajak. Ketika aktivitas penghindaran pajak diidentifikasi melanggar hukum pajak di Indonesia dapat mengakibatkan publisitas CEO mengalami penurunan citra publik dalam sosial dan masa depan karir CEO tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa publisitas CEO dapat dikaitkan secara negatif dengan perilaku penghindaran pajak. Alasan bagi CEO dengan publisitas tinggi untuk tidak terlibat dalam penghindaran pajak. (Graham *et al.*, 2014)

menemukan bahwa potensi bahaya terhadap reputasi perusahaan adalah faktor yang sangat penting dalam memutuskan apakah akan menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif atau tidak. Masyarakat umum memiliki sedikit toleransi untuk perencanaan pajak yang terlalu agresif dan strategi pajak yang agresif menyebabkan hilangnya loyalitas pelanggan dan rusaknya citra perusahaan. Jika CEO percaya bahwa biaya marginal penghindaran pajak (perspektif karir yang merugikan) melebihi manfaat marginal (peningkatan penghasilan) maka sebaiknya untuk mengurangi sejauh mana perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak.

Hasil pada penelitian ini menemukan bahwa publisitas CEO dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya *research gap* dari penelitian ini.

Variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak lainnya adalah variabel *family firms*. Chen *et al.*, (2010) mendefinisikan *family firms* sebagai perusahaan di mana anggota keluarga pendiri terus memegang posisi di manajemen puncak atau pemegang saham perusahaan. *Family firms* memiliki karakteristik kepemilikan yang terkonsentrasi, kendali, dan adanya beberapa anggota keluarga dalam posisi eksekutif dalam perusahaan tersebut (Bertrand & Schoar, 2006). Perusahaan terbuka atau publik, perusahaan tergolong dalam *family firms* jika pendiri atau anggota keluarganya memiliki 25% hak suara atas saham perusahaan dan setidaknya ada satu anggota keluarga dalam posisi manajemen atas (Andres, 2008). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia pada tahun 2018, hasil menunjukkan bahwa *family firms* di Indonesia

mengalami peningkatan sebesar 65% dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 42%.

Penelitian yang dilakukan (Gaaya *et al.*, 2017) menyimpulkan bahwa *family firms* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan negara Tunisia. Hal ini sejalan dengan penelitian (Annuar *et al.*, 2014) yang menyimpulkan bahwa *family firms* mendorong perusahaan untuk menerapkan penghindaran pajak di Malaysia. Hasil ini menunjukkan bahwa perlindungan pemegang saham minoritas di negara berkembang.

Penelitian yang dilakukan (Widyastuti, 2018) menunjukkan bahwa tata cara fenomena perpajakan dipengaruhi oleh karakteristik tata kelola perusahaan, yaitu *board independence*. *Board independence* adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, atau keluarga dengan dewan komisaris lainnya (Putri, 2018). *Board independence* memiliki peranan sebagai pengawas dan mengarahkan perusahaan agar beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan jumlah *board independence* setidaknya tidak lebih dari 30% dari seluruh anggota komisaris. *Board independence* dipilih berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tidak berdasarkan jumlah satu orang satu suara melainkan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Perusahaan dapat dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik apabila setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan selalu diawasi oleh *board independence* agar keputusan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan dan peraturan yang berlaku sehingga penerapan *good corporate governance*

meminimalkan terjadinya kecurangan dalam perusahaan terutama *tax avoidance* (Avianita & Fitria, 2020).

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Sari & Ratnawati (2020), Yuniarti *et al.*, (2020), Putranti & Setiawanta (2015), dan Eksandy (2017) menemukan bahwa *board independence* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Feranika *et al.*, (2016) menemukan bahwa semakin banyak persentase *board independence*, maka independensi akan semakin tinggi dan mengakibatkan *tax avoidance* semakin rendah. Sedangkan, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Murni *et al.*, (2016) dan Diantari & Ulupui (2016) menemukan bahwa *board independence* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti memasukkan variabel *board independence* sebagai proksi, tata kelola perusahaan yang baik dengan menempatkan hanya sebagai variabel pemoderasi.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak perusahaan masih belum banyak yang berfokus pada publisitas CEO. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Duan *et al.*, (2014) dan Duan *et al.*, (2018) tentang pengaruh dan dampak publisitas CEO terhadap *tax avoidance*. Penelitian (Graham *et al.*, 2014) menyimpulkan bahwa reputasi perusahaan yang ketahuan melakukan penghindaran pajak akan hancur bersama hancurnya reputasi perusahaan, maka keberlangsungan karir CEO juga hancur. Oleh karena itu, (Graham *et al.*, 2014) menyimpulkan bahwa manajer yang percaya reputasinya mengalahkan bonus dan insentif yang tinggi dengan melakukan penghindaran

pajak, tentunya cenderung untuk menghindari tindakan agresivitas pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CEO dengan publisitas yang tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak atau dengan kata lain CEO dengan publisitas yang tinggi berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak demi menjaga reputasinya. Penelitian yang dilakukan oleh (Ivasty & Fanani, 2020) menemukan bahwa publisitas CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dan 50 orang terkaya yang terdaftar di Forbes Indonesia. Penelitian (Sari, & Ratnawati, 2020) menemukan bahwa publisitas CEO terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian-penelitian yang membahas tentang *family firms* terhadap penghindaran pajak sudah cukup banyak diteliti. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Gaaya *et al.*, 2017) menemukan bahwa *famiy firms* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Chen *et al.*, 2010) dan (Annuar *et al.*, 2014) menemukan bahwa *family firms* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat *research gap* dalam penelitian publisitas CEO terhadap *tax avoidance* dan penelitian *family firms* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap aktifitas *tax avoidance* pada perusahaan publik LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2019 dengan menggunakan objek LQ-45 di Bursa Efek Indonesia diharapkan hasil penelitian lebih terarah sehingga diperoleh hasil penelitian yang

baik mengingat perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam kategori LQ-45 merupakan perusahaan yang memiliki likuiditas paling tinggi di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh publisitas CEO terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *family firms* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh moderasi *board independence* terhadap pengaruh publisitas CEO dan *family firms* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sampel perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) periode 2015-2019 serta data dari *Search Volume Index* (SVI) dan *google trend* tahun 2015-2019 berupa indeks publisitas *Chief Executive Officer* (CEO). Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Variabel independen yang digunakan adalah publisitas CEO yang diukur dengan *Search Volume Index* (SVI). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur dengan ETR. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini

adalah ROA, *firm size* dan *firm age*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS versi 23.

1.5 Kontribusi Riset

Penelitian yang membahas tentang publisitas CEO, *family firms* dan *tax avoidance* dengan moderasi *board independence* di Indonesia masih sedikit yang meneliti topik tersebut, sehingga penelitian ini berkontribusi dalam menambah literatur sekaligus membuktikan bahwa terdapat pengaruh publisitas CEO dan *family firms* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi untuk para CEO untuk menjaga publisitasnya dalam kehidupan masyarakat dan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengurangi praktik *tax avoidance* dalam perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini selanjutnya bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami rangkaian penulisan penelitian ini secara runtut dan terstruktur. Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yang meliputi:

Bab 1: Pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian awal dari sistematika penulisan penelitian. Pada bagian ini meliputi latar belakang yang mendasari penulisan penelitian, dimana ditemukan bahwa fenomena publisitas CEO dan *family firms* dinilai sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi CEO untuk melakukan *tax avoidance* dengan moderasi *board independence*, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode yang digunakan dalam penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset dan diakhiri dengan sistematika.

Bab 2: Tinjauan Pustaka. Bagian ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian meliputi *agency theory*, publisitas CEO, *family firms*, *board independence* dan *tax avoidance* serta hipotesis yang dikembangkan berdasarkan landasan teori tersebut.

Bab 3: Metode Penelitian. Bagian ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pertama yaitu pendekatan penelitian, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Kedua yaitu jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Ketiga adalah target sampel pada penelitian hal ini berisi tentang kriteria pengambilan sebuah sampel. Keempat adalah periode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Kelima adalah model empiris pada penelitian. Keenam adalah definisi operasional yang terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Terakhir, teknik analisis data yang dalam pengolahannya menggunakan bantuan *software* SPSS versi 25

Bab 4: Hasil dan Pembahasan. Bagian ini memuat hasil analisis dan pembahasan penelitian yang terdiri dari gambaran umum mengenai perkembangan variabel penelitian, deskriptif statistik dan pembahasan variabel penelitian, serta pembahasan hasil penelitian sehingga dapat diketahui apakah variabel yang diajukan dapat diterima atau ditolak setelah melakukan pembahasan hasil penelitian.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bagian akhir dari sistematika penulisan. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban penelitian yang telah dilakukan yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis, pengolahan

data, dan analisis data. Selain itu, berisi tentang keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.